

Implikasi Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Anak

Novi Nandiatius Solekah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nnandiatius@gmail.com

Siti Zulaicha

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

sizucha.arahab@gmail.com

Abstract:

The rejection of itsbat nikah in determination number 392/Pdt.P/2022/PA.Gs was rejected by the panel of judges because it did not fulfil the terms and conditions of marriage. The purpose of this article is to describe the implications of stipulation number 392/Pdt.P/2022/PA.Gs on the status of children from the perspective of Sudikno Mertokusumo's theory of legal certainty and to describe the solution to the status of children who are rejected in stipulation number 392/Pdt.P/2022/PA.Gs. This research is a normative legal research (library research). This type of research is normative legal research (library research). This research approach uses a case approach. The data source in this research is secondary data which is divided into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The result of this research is that the implication of the rejection on the status of the child is that the child is considered a child outside of marriage because the marriage between the father and mother is considered invalid. So that the child has a nasab relationship with his mother only in accordance with Article 100 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Judging from the perspective of Sudikno Mertokusumo's theory, namely the theory of legal certainty, there is no harmony with the theory and has not fulfilled its elements. The solution to the rejected child's status is to apply for the origin of the child to the Religious Court, recognition by the father himself, and proof through science and technology or DNA (deoxyribonucleic acid) tests. This is in accordance with Article 43 paragraph 1 of Law Number 1 Year 19.

Keywords: Implications, Rejection of Itsbat Nikah, Child Status.

Abstrak:

Penolakan itsbat nikah dalam penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs ditolak oleh majelis hakim dikarenakan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan implikasi penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs terhadap status anak perspektif teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo serta untuk mendeskripsikan solusi terhadap status anak yang ditolak dalam penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi dalam sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini yaitu implikasi penolakan tersebut pada status anak adalah anak tersebut dianggap sebagai anak di luar perkawinan dikarenakan perkawinan antara ayah dan ibunya dianggap tidak sah. Sehingga anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dilihat dari perspektif teori Sudikno Mertokusumo yaitu teori kepastian hukum belum adanya keselarasan dengan teori tersebut dan belum memenuhi unsur-unsurnya. Solusi terhadap status anak yang ditolak adalah dapat melakukan pengajuan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, pengakuan oleh ayahnya sendiri, serta pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau tes DNA (*deoxyribonucleic acid*). Hal ini sesuai dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Implikasi, Penolakan Itsbat Nikah, Status Anak.

Pendahuluan

Itsbat nikah merupakan suatu pengajuan permohonan status perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada akta nikah atau surat nikah yang menjadi bukti perkawinan tersebut.¹ Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa itsbat nikah diartikan sebagai pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan perkawinan.

Untuk menjamin kepastian hukum, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur syarat-syarat perkawinan yang sah, yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada ketentuan pasal di atas pencatatan perkawinan menjadi keharusan yang dilakukan dengan tujuan agar tercipta ketertiban perkawinan di masyarakat. Sesuai yang telah diatur dalam undang-undang, untuk menjaga kehormatan dan kesucian pernikahan. Sesuai dengan hukum, menjaga kehormatan dan kesucian perkawinan, hal ini juga melindungi perempuan dalam kehidupan membina rumah tangganya.

Pada saat mencatatkan pernikahan, kedua belah pihak memiliki bukti autentik (tertulis). Bukti tersebut berupa akta pernikahan maupun surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan. Oleh karena itu, jika timbul perselisihan di antara mereka karena kelalaian kedua belah pihak untuk mencapai tujuan *sakinah, mawaddah warahmah*, maka hak kedua belah pihak dapat dibela secara hukum atau dapat dikatakan sudah memiliki kekuatan hukum berupa bukti autentik (tertulis) tersebut. Realitanya di dalam kehidupan masyarakat, masih banyak kejadian bahwa perkawinan yang tidak dicatat atau biasa dikenal dengan perkawinan sirri. Seperti yang disebutkan pada situs merdeka.com bahwa 25 sampai 50 persen masyarakat Indonesia masih melakukan

¹ Yusna Zaidah, "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, no. 1(2013): 5 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/170>

praktik perkawinan sirri.² Perkawinan sirri menurut hukum Islam yaitu perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan pastinya syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak atau belum dicatatkan sesuai dengan peraturan negara yang sudah ditetapkan dan karenanya tidak diakui oleh negara. Akibat dari perkawinan tidak tercatat oleh negara maka tidak memiliki kepastian hukum atas pernikahan tersebut. Diikarenakan perkawinannya tidak dicatatkan baik di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.³

Implikasinya dari perkawinan sirri tersebut hak keperdataannya tidak dapat terpenuhi, maka mereka mengajukan itsbat nikah dengan tujuan untuk pengakuan status anak. Itsbat nikah merupakan solusi dari permasalahan nikah sirri dan juga dapat menjadi celah bagi pasangan yang sebelumnya menikah tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku untuk memperoleh status hukum pernikahannya. Celah tersebut berupa resiko ke depan dalam artian mereka kesulitan mengurus berkas-berkas berupa surat-surat pernikahan dan juga surat untuk kepentingan anaknya kelak. Dengan kata lain, itsbat nikah ini dapat menjadi pisau bermata dua karena di satu sisi merupakan solusi dari permasalahan tersebut dan di sisi lain dapat menjadi jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya melakukan akad nikah guna memperoleh kepastian hukum serta menjadikan perkawinannya sah atau legal, hal tersebut dikuatkan dengan data permohonan itsbat nikah yang masuk pada Mahkamah Agung dalam 5 tahun ke belakang sejumlah 60.231. Oleh karenanya, keberadaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 digunakan sebagai acuan supremasi hukum peradilan agama yang ada Indonesia.

Penegakan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah proses melangsungkan perkawinan yang belum didaftarkan.⁴ Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diadili di pengadilan agama. Ketentuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa ketetapan itu merupakan ketentuan untuk melakukan itsbat nikah serta merupakan aturan dalam ketentuannya. Permohonan itsbat nikah mayoritas disebabkan karena adanya ketidaktahuan masyarakat khalayak umum mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan dan yang hal itu bisa terjadi karena *pure* masyarakat sama sekali tidak tahu.⁵ Semua ini menyatakan bahwa praktik pernikahan sirri di kalangan masyarakat masih tetap eksis. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan tidak berjalan dengan efektif. Hal ini menyebabkan fungsi hukum dalam ketertiban administrasi belum tercapai.

Di Pengadilan Agama Gresik pada penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs terdapat permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh majelis hakim. Penolakan permohonan tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

² Henny Rachma Sari, "25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri," *Merdeka.com*, 26 Desember 2022, diakses 1 Maret 2023 <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>

³ Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif," Pengadilan Agama Mojokerto, 16 April 2020, diakses 12 Mei 2023 <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya>

⁴ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 65. https://www.google.co.id/books/edition/Modernisasi_hukum

⁵ Faridah Nurun Nasdah, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Hukum Replik*, no.2(2018):242 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1682>

Dengan kronologi lengkapnya yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti pada tanggal 17 Agustus 2020. Ketika terjadi pernikahan dulu, Pemohon I dan Pemohon II statusnya adalah jejak serta perawan, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut. Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, tetapi ternyata pernikahan mereka tidak tercatat dalam buku register nikah.

Isi penetapan pada permohonan itsbat nikah tersebut yaitu majelis hakim menolak permohonan tersebut karena fakta yang tertulis pada penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya, sehingga hal tersebut yang menjadi dasar penulis untuk meneliti permohonan itsbat nikah tersebut. Penolakan tersebut didasarkan pada pelanggaran dalam hal syarat dan rukun perkawinan berupa wali nikah yang digunakan. Hal tersebut merupakan ketidakjujuran dalam melaksanakan syarat dan rukun perkawinan.

Penelitian ini bukan penelitian yang baru, terdapat beberapa penelitian yang sama diantaranya, yaitu penelitian tentang kesadaran perkawinan melalui itsbat nikah di tahun 2021 yang hasil penelitian tersebut bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan melalui itsbat nikah belum bisa dikatakan masyarakat sadar hukum karena masih ada dua indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi dalam masyarakat Desa Wongsorejo yaitu indikator pemahaman hukum dan perilaku hukum⁶. Penelitian yang kedua yaitu status anak hasil poligami terselubung di tahun 2021. Hasil penelitian tersebut membahas mengenai waris seorang anak hasil dari poligami yang terselubung dan berhak memperoleh harta warisan dengan membuktikan bahwa anak itu merupakan anak sebenar-benarnya dari kedua orang tua tersebut. Tetapi, terdapat hakim yang memberikan pernyataan bahwa anak hasil dari poligami terselubung ini tidak bisa memperoleh harta warisan dan diganti dengan pemberian hibah dari orang tuanya dengan syarat tidak lebih dari 1/3⁷.

Penelitian yang ketiga yaitu tidak diterimanya permohonan mengenai pengesahan pernikahan poligami karena nikah sirri dan tidak disertai izin poligami dari pengadilan sudah pasti dinyatakan tidak bisa dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018⁸. Penelitian keempat yaitu kesaksian di bawah umur di tahun 2020 hasil penelitian tersebut kesaksiannya asalkan tidak ada yang membuktikan lain, atau menggugat pernikahannya, kesaksian saksi dibawah umur tersebut dapat diterima hakim⁹, Penelitian yang kelima yaitu penolakan itsbat nikah

⁶ Diki Azis, "Kesadaran Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Itsbat Nikah", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uinmalang.ac.id/37775/1/16210055.pdf>

⁷ Durrotun Nasihah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Status Anak Hasil Poligami Terselubung", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21074/3/16210094.pdf>

⁸ M. Lutfi Bachtiar, "Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uinmalang.ac.id/40759/1/14210109.pdf>

⁹ Iqbal Giovani, "Pandangan Hakim Tentang Kesaksian di Bawah Umur di Pengadilan Agama Lumajang", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uinmalang.ac.id/26217/2/14210071.pdf>

akibat poligami terselubung di tahun 2018. Hasil penelitian tersebut akibat hukum yang muncul dengan adanya penolakan itsbat nikah poligami terselubung yaitu akan berubah atau hilang suatu hubungan hukum yakni dalam hal ini tidak sahnya perkawinan Termohon satu dan Istri yang kedua, dan anaknya tidak sah menurut hukum serta anak tersebut memiliki hubungan nasab tentu hanya dengan ibunya.¹⁰

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, letak perbedaan yang paling mendasar terletak pada fokus penelitian. Penelitian pertama oleh Diki Aziz berfokus pada kesadaran masyarakatnya terhadap pencatatan perkawinan melalui itsbat nikah. Kemudian penelitian kedua oleh Durratun Nasihah berfokus pada status anak hasil poligami terselubung. Penelitian ketiga milik M. Lutfi Bachtiar berfokus pada itsbat nikah yang ditolak. Selanjutnya, penelitian keempat oleh Iqbal Geovani yang cenderung pada kesaksian di bawah umur dalam perkara itsbat nikah. Penelitian kelima oleh Hajrah Rizki Maulina yang fokus pada itsbat nikah karena poligami terselubung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada analisis teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo terhadap pertimbangan hakim dalam memutus permohonan itsbat nikah dan status anak.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dikarenakan pada penelitian ini mengkaji tentang penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder disebut juga dengan bahan hukum. Bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Untuk bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku terkait metode penelitian, status anak, itsbat nikah, dan tentunya teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo. Bahan hukum tersiernya yaitu Kamus Istilah Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan. Untuk metode pengolahan bahan hukumnya terdiri dari pemeriksaan terhadap bahan hukum (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi/pengecekan keabsahan bahan hukum (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Implikasi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs Terhadap Status Anak Perspektif Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo

Itsbat nikah yang diajukan oleh DS, umur 26 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, dan IF umur 19 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 8 September 2022 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan register Nomor: 392/Pdt.P/2022/PA.Gs. Dalam surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Palemwatu Kecamatan

¹⁰ Hajrah Rizki Maulina, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13008/1/14210032.pdf>

Menganti, disaksikan dua orang saksi nikah bernama P dan FAI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan. Selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir pada tanggal 17 Mei 2021 dan 21 Mei 2022. Sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II ini telah berusaha mencari akta nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tetapi ternyata pernikahan mereka tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Yang menjadi alasan pengajuan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pembuatan surat nikah.

Dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat berkenan memberikan penetapan sebagai berikut: (1) Mengabulkan permohonan Pemohon; (2) Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik; (3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu di bacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan saksi-saksi dengan keterangan bahwa saat pernikahan, Pemohon II berusia kurang lebih 17 tahun dan pernikahan mereka menggunakan wali nikah seorang mudin. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II cacat hukum dan tidak dapat diterima. Dalam menyelesaikan perkara ini, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Gresik untuk memutuskan perkara Nomor: 392/Pdt.P/2022/PA.Gs, yaitu: (1) Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang mudin di Desa bernama HB, dimana mudin tersebut tidak ada yang mengetahui apakah telah diberi kewenangan atau tugas untuk menjadi wali hakim yang sah sebagaimana undang-undang yang berlaku; (2) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dinilai tidak cukup beralasan karena syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut di tolak; (3) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Kriteria putusan dan penetapan hakim yang berkualitas harus mengandung pembaharuan hukum Islam yang dimana hakim mampu untuk berijtihad dan tidak hanya mengacu pada hukum normatif saja melainkan mampu meninjau dari hukum tak tertulis. Oleh karena itu, Pasal 56 Undang-undang Peradilan Agama tidak memberikan

batasan terhadap perkara apa saja yang dapat diperiksa, melainkan semua perkara yang masuk ke Peradilan Agama dituntut untuk wajib bagi seorang hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan dengan syarat seperti yang dijelaskan pada Pasal 62 Undang-undang Peradilan Agama yaitu sepanjang seorang hakim mempunyai pertimbangan hukum dan mampu berargumentasi.¹¹

Penetapan pengadilan atas permohonan itsbat nikah diatas dengan nomor penetapan 392/Pdt.P/2022/PA.Gs tidak dikabulkan atau ditolak oleh majelis hakim melalui pertimbangan-pertimbangan yang panjang, seperti hakim menilai bahwa Pemohon II tidak memiliki wali yaitu ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini, syarat sah perkawinan yang terdapat pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terpenuhi. Oleh karena itu, majelis hakim “menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II”. Jika melihat dari penetapan tersebut, majelis hakim telah menimbang beberapa hal yang menjadi faktor ditolaknya permohonan para pemohon yaitu tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan maka harus ada, yaitu: (1) Adanya calon suami; (2) Adanya calon istri; (3) Adanya wali nikah; (4) Adanya dua orang saksi dan; (5) Adanya ijab dan kabul.

Pertimbangan hakim atas ditolaknya permohonan itsbat nikah tersebut berdasarkan alat bukti dan keterangan pemohon, bahwa syarat dan rukun perkawinannya tidak terpenuhi dalam hal ini yaitu mengenai wali nikah. Pertimbangan hakim atas ditolaknya permohonan tersebut mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 yaitu “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Kurang atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Faktanya dalam pelaksanaan pernikahan menurut Islam yang dilakukan para pemohon dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama Gresik tersebut, wali nikah menggunakan seorang mudin. Hal ini menurut keterangan pemohon dikarenakan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya. Sehingga, yang menjadi wali nikah adalah HB seorang mudin di desa Pemohon.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (wali dekat) dan wali *ab'ad* (wali jauh). Wali *aqrab* mulai dari urutan pertama yaitu ayah sedangkan yang urutan yang kedua termasuk wali *ab'ad*. Jika urutan yang pertama tidak ada maka urutan yang kedua menjadi wali *aqrab* dan urutan yang ketiga menjadi wali *ab'ad* dan berlaku seterusnya.¹²

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau kadi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya wali yang jauh bisa menjadi wali nikah apabila wali yang dekat

¹¹ Kartika Ayu Nuriana, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Perspektif Maqasid Syari'ah”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34627/1/18210165.pdf>

¹² Moh. Saifulloh Al- Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 486.

berhalangan untuk menjadi wali. Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.¹³ Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, walinya mafqud atau tidak tentu keberadaannya, wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafat al-qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan salat qasar), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah, anak zina (dia hanya bernasab dengan ibunya), walinya gila atau fasik.

Wali hakim yang dimaksudkan dalam perkawinan bukanlah wali yang menjadi hakim di Pengadilan Agama, melainkan wali yang ditunjuk melalui Presiden kepada pembantunya dan dibantu oleh Menteri Agama dan dibantu oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, hal tersebut lebih baru juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019. Dengan begitu, wali hakim disini adalah seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dua macam wali yaitu wali nasab dan wali hakim yang dirinci dalam pasal 21, 22, dan 23. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 tidak menyebutkan siapa saja yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim. Peraturan Menteri Agama (PMA) yang menjelaskan hal ini terdapat pada Pasal 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) No.30 Tahun 2005 akan tetapi sekarang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019, menyebutkan bahwa yang berhak menjadi seorang wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) termuat dalam Pasal 13 Ayat (2).

Dengan demikian, yang berhak menjadi seorang wali bukanlah mudin dari desa Pemohon, akan tetapi harus seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat. Apabila menggunakan seorang mudin tersebut, maka akan melanggar ketentuan dari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 mengenai wali hakim yang dapat berperan sesungguhnya tanpa menyalahi aturan. Pada konteks ini, Pemohon II dinilai hakim tidak memiliki wali nikah. Sehingga yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah wali hakim (pemerintah). Kemudian telah terbukti bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah mudin yang dimana mudin tersebut tidak ada yang mengetahui telah diberi kewenangan atau tugas untuk menjadi wali hakim yang sah sebagaimana ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini jelas melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan.

Aturan perundang-undangan menjadi hukum untuk mengatur kebaikan bagi seluruh subyek hukum. Dalam struktur hukum, aturan itu harus dijalankan menurut ketentuan formalnya agar sesuai dengan substansi sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan hukum, semua pihak perlu memperhatikan aturan formal agar tidak terjadi pelanggaran. Seperti halnya majelis hakim Pengadilan Agama Gresik, dalam menetapkan permohonan atas Para Pemohon tersebut diatas, juga memperhatikan aturan hukum Islam yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan yang telah diuraikan diatas bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Gresik, dalam menetapkan

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 214.

permohonan itsbat nikah nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs atas para pemohon tersebut diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu: (1) Pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2) Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak sah karena tidak adanya wali hakim Pemohon II.

Tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan dari permohonan tersebut, para pemohon tidak dapat melanjutkan proses pembuatan surat nikah karena permohonan itsbat nikah tidak dikabulkan atau ditolak.¹⁴ Dengan ini untuk melanjutkan proses penetapan status anak juga tidak dapat dilanjutkan. Menurut analisis penulis, ditolaknya permohonan itsbat nikah merupakan salah satu upaya hakim untuk meminimalisir pelanggaran Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tidak diterimanya permohonan itsbat nikah tersebut memicu masyarakat luas agar memperhatikan syarat sahnya suatu perkawinan dan mengetahui mengenai syarat dan rukun dari perkawinan serta hal ini juga merupakan suatu bentuk kehati-hatian hakim dalam memutus suatu perkara yang sedang ditangani dengan benar-benar.¹⁵

Implikasi dari penolakan itsbat nikah tersebut bagi suami dan juga istri dapat dikatakan bahwa perkawinan antara seorang suami dan istri ini dianggap tidak sah dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum dan apabila dikabulkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Dengan demikian, suami tidak berhak atas hak yang seharusnya didapatkan dari kewajiban istri seperti berbakti lahir dan batin yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya tertuang dalam Pasal 83 dan juga sebaliknya sang istri tidak berhak menggugat warisan dari suami apabila suami meninggal dunia, dan istri juga tidak berhak atas harta gono gini apabila terjadi perceraian dikarenakan memang secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Mengenai status anak dalam penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs yang ditolak oleh majelis hakim yaitu status anak tersebut adalah anak di luar perkawinan dan anak ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹⁶ Menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan sang ibu dan keluarga ibunya”. Si anak ini hanya akan mempunyai hak atas warisan yang berasal dari hubungan nasabnya saja dalam hal ini adalah ibunya bukan dengan bapaknya.¹⁷ Anak yang lahir di luar perkawinan ini merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut keyakinan agama masing-masing. Pengertian ini mengindikasikan adanya suatu perkawinan yang jika dilakukan menurut agama Islam adalah “sah”, berdasarkan fiqih selama memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian, status anak tersebut sebagai anak sah dalam agama, yakni sah secara materiil.

Dilihat dari teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Menenal Hukum” mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur

¹⁴ Meita Djohan Oe, “Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” *Pranata Hukum*, no. 2 (2013): 145 <https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>

¹⁵ Marbun, *Asas-asas Pemerintahan yang Layak* (Jakarta: UII Pres, 2015), 28.

¹⁶ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan* (Pekalongan: NEM, 2018), 37.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Al Adalah*, no. 1(2016):2 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1125/926>

yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”¹⁸ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan memiliki kekuatan hukum yang dibuktikan karena adanya kepastian hukum tersebut.

Teori kepastian hukum yang penulis pilih disini menggunakan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁹ Teori kepastian hukum Sudikno menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subjektif, individualistis serta tidak menyamaratakan.²⁰ Pada teori kepastian hukum ini sendiri merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²¹ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum akan diperoleh ketertiban dalam hukum. Artinya bahwa kepastian hukum mengharapkan adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat secara berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Hukum dan kepastian merupakan sebuah ciri yang tidak bisa dipisahkan terutama dalam hal ini untuk norma hukum tertulis.²²

Dalam penetapan ini jika di realisasikan dengan konsep Sudikno Mertokusumo tentang teori kepastian hukumnya yang meliputi, aspek kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan perbedaan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya kontradiksi antara kemanfaatan dan juga dengan keadilan.

Penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs ini menurut teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo yaitu para pemohon telah mendapatkan kepastian hukumnya berupa bukti autentik yaitu keluarnya penetapan atas penolakan itsbat nikah tersebut dengan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs. Sedangkan untuk keadilan nya menurut Sudikno belum memenuhi unsur keadilan bagi sang anak. Karena adanya penetapan ini, maka status anak untuk mendapatkan hak keperdataannya terhalang dan tidak dapat terpenuhi

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145.

¹⁹ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2(2021): 62 <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah>

²⁰ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan* (Jakarta: Media Pressindo, 2022), 94.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 147.

²² Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” *Jurnal Stai*, no. 2(2018): 13 <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>

seperti anak akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran dikarenakan orang tuanya tidak memiliki akta nikah, maka akta kelahiran anak akan mencantumkan nama ibunya bukan dengan nama bapaknya, kemudian status anak adalah anak di luar perkawinan, serta si anak hanya memiliki hubungan nasab, hak waris dan biaya hidup dengan ibunya tidak dengan bapaknya. Untuk unsur yang ketiga yaitu kemanfaatan hukum juga belum terpenuhi dalam penetapan ini, dimana kemanfaatan hukum tersebut tidak dirasakan oleh para pemohon.

Solusi Terhadap Status Anak Dalam Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs yang Ditolak

Isbat nikah yang ditolak tersebut berakibat pada kejelasan status anak dari para pemohon, dimana mereka tidak bisa merasakan pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan yaitu dalam hal ini hak keperdataan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian status anak tersebut adalah anak luar kawin, dimana bagi anak luar kawin para ulama sepakat bahwa status mereka bisa berubah dan kembali menjadi anak sah melalui pengakuan (*istilhaq*) dari ayah biologisnya.²³ Sedangkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pengakuan tersebut dilakukan melalui mekanisme permohonan penetapan asal usul anak yang sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama. Oleh karena itu, situasi ini bisa diselesaikan dengan tujuan untuk memperjelas anak menggunakan penyelesaian yang tentunya dilakukan di Pengadilan Agama dengan cara pengajuan asal-usul anak.

Penetapan asal usul anak dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *isbatun nasab*.²⁴ Secara etimologis, nasab merupakan kosakata bahasa Arab yang memiliki arti kerabat. Menurut Ibn-al Arabi sebagaimana dikutip al-Qurtubi, menyatakan bahwa nasab merupakan bentuk hasil percampuran air laki laki dan perempuan yang sesuai dengan syariah. Pernyataan ini secara tegas menyatakan bahwa nasab hanya berasal dari hubungan sah antara laki laki dan perempuan. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain, misal seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya.²⁵ Maka dari itu, orang-orang yang memiliki nasab yang sama adalah orang yang satu pertalian darah.

Proses pengajuan asal-usul anak dilaksanakan oleh orangtuanya kepada Pengadilan Agama. Bukan anak itu sendiri datang ke Pengadilan akan tetapi yang mengajukan asal-usul anak tersebut adalah orang tuanya. Pembahasan mengenai asal-usul anak ini, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 103 yang menyatakan bahwa “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain”. Oleh karena itu, akta kelahiran hanya dapat dibuat ketika syarat telah terpenuhi yaitu salah satunya Kartu Keluarga (KK) dan hanya hal tersebut dapat dibuat ketika Pemohon telah memiliki surat nikah.²⁶ Dengan begitu, pernikahan antara

²³ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2012), 72.

²⁴ Enty Lafina Nasution, “Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak yang Tidak Diketahui Asal-usulnya,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no.2(2017): 314 <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/143/105/>

²⁵ Dewi Noviarni, “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Aainul Haq Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 3(2023): 81 <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/download/520/420/>

²⁶ Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 21.

Pemohon harus disahkan terlebih dahulu sehingga dapat melakukan pengajuan asal-usul anaknya.

Hukum Islam menyebutkan bahwa penetapan asal usul anak dapat dilakukan dengan cara pengakuan (*istilhaq*) dan pembuktian (*al bayyinah*). Sedangkan dalam Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tata cara agar anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah agar bisa dinasabkan dengan ayah biologisnya yakni diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada ayat 1 dijelaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa, apabila akta kelahiran tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Dalam penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam berlaku Hukum Perdata Islam dan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama. Dikarenakan penetapan asal usul anak termasuk perkara *voluntair* maka pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara *voluntair* yang lain yaitu dengan produk penetapan, bukan putusan. Dari penetapan atau putusan Pengadilan Agama inilah yang menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak bagi yang memerlukannya. Dengan begitu anak dapat memenuhi hak keperdataannya yaitu memiliki bukti autentik bagi kejelasan statusnya dalam hubungan keluarga tersebut.

Pemecahan masalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang demikian bisa mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”. Bukti-bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu.²⁷

Anak bisa memperoleh hak keperdataan yang berasal dari ayahnya jika sang ayah tersebut mau mengakui bahwa anak itu adalah benar-benar anak kandungnya.²⁸ Dalam hal ini sudah diatur dalam KUHPdata Pasal 280 yang mengatakan bahwa anak bisa memperoleh hak keperdataannya apabila orang tuanya mengakui. Tetapi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

²⁷ Imam Rofiqi dkk., “Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri yang Suaminya Telah Meninggal Dunia,” *Jurnal Jendela Hukum*, no. 2(2020): 417 <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1068/890>

²⁸ Hafidz Nugroho, “Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak yang Melakukan Nikah Siri,” *Jurnal Hukum Adigama*, no. 1 (2020): 43 <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2737/1677/6174>

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.²⁹ Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Dapat diambil kesimpulan bahwa anak luar kawin dalam penetapan 392/Pdt.P/2022/PA.Gs bisa memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan bisa memenuhi hak-hak keperdataannya dengan cara yaitu pengajuan asal-usul anak, pengakuan anak oleh ayahnya sendiri, serta pembuktian melalui alat bukti elektronik atau biasa disebut dengan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*). Meskipun begitu, anak harus tetap dapat terpenuhi semua hak-haknya seperti nafkah, pemeliharaan, dan segala kebutuhannya terlepas pernikahan orang tua nya telah berkekuatan hukum negara atau belum. Dikarenakan anak tersebut tetaplah anak dari orang tua nya bukan anak dari orang lain serta bukan anak yang lahir tanpa adanya orang tua.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu implikasi penolakan itsbat nikah tersebut pada status anak adalah anak tersebut menjadi anak luar kawin dan anak ini hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Dilihat dari teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo yang terdiri dari tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs tersebut dari ketiga unsur di atas hanya memenuhi pada unsur kepastian hukum yang dapat dibuktikan melalui bukti autentik yaitu berupa keluarnya penetapan. Untuk unsur keadilan, menurut teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo belum memenuhi dikarenakan status anak untuk mendapatkan hak keperdataannya terhalang. Sedangkan kemanfaatan hukum juga belum terpenuhi dalam penetapan ini, dimana kemanfaatan hukum tidak dirasakan oleh para pemohon. Solusi terhadap status anak dalam penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs yang ditolak adalah melalui pengajuan asal usul anak sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna mendapat bukti autentik berupa akta kelahiran dari anak tersebut. Selain pengajuan asal-usul anak, dapat dilakukan pengakuan oleh ayahnya serta anak tersebut dapat dibuktikan bahwa anak kandung melalui tes DNA (*deoxyribonucleic acid*). Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai saran bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memfokuskan tentang masalah status anak pasca ditolaknya itsbat nikah. Bagi masyarakat, penting nya melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan yang ada. Pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus mengetahui syarat dan rukun perkawinan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Al- Aziz S, Moh. Saifulloh. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2002.
 Lemek, Jeremias. *Mencari Keadilan*. Jakarta: Media Pressindo, 2022.
 Marbun. *Asas-asas Pemerintahan yang Layak*. Jakarta: UII Pres, 2015.
 Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

²⁹ Christine M. Mangiri, "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik," *Lex Crimen*, no. 7(2016): 32
<https://www.neliti.com/id/publications/149279/kedudukan-anak-luar-kawin-menurut-undang-undang-no-1-tahun-1974-dan-hukum-kanoni#cite>

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rosyad, Sabilal. *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*. Pekalongan: NEM, 2018.
- Syarif, Elza. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Prestasi Pustaka: Jakarta, 2012.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2005. https://www.google.co.id/books/edition/Modernisasi_hukum
- Halilah, Siti dan Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2(2021): 62 <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah>
- Mangiri, Christine M. "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik," *Lex Crimen*, no. 7(2016): 32 <https://www.neliti.com/id/publications/149279/kedudukan-anak-luar-kawin-menurut-undang-undang-no-1-tahun-1974-dan-hukum-kanoni#cite>
- Nasдах, Faridah Nurun. "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Hukum Replik*, no.2(2018):242 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1682>
- Nasution, Enty Lafina. "Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak yang Tidak Diketahui Asal-usulnya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no.2(2017): 314 <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/143/105/>
- Noviarni, Dewi. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam," *'Aainul Haq Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 3(2023): 81 <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/download/520/420/>
- Nugroho, Hafidz. "Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak yang Melakukan Nikah Siri," *Jurnal Hukum Adigama*, no. 1 (2020): 43 <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2737/1677/6174>
- Oe, Meita Djohan. "Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Pranata Hukum*, no. 2 (2013): 145 <https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>
- Rofiqi, Imam dkk. "Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri yang Suaminya Telah Meninggal Dunia," *Jurnal Jendela Hukum*, no. 2(2020): 417 <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1068/890>
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum," *Jurnal Stai*, no. 2(2018): 13 <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>
- Zaidah, Yusna. "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, no. 1(2013): 5 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/170>

- Azis, Diki. “Kesadaran Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Itsbat Nikah”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uinmalang.ac.id/37775/1/16210055.pdf>
- Bachtiar, M. Lutfi. “Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uinmalang.ac.id/40759/1/14210109.pdf>
- Giovani, Iqbal. “Pandangan Hakim Tentang Kesaksian di Bawah Umur di Pengadilan Agama Lumajang”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uinmalang.ac.id/26217/2/14210071.pdf>
- Maulina, Hajrah Rizki. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uinmalang.ac.id/13008/1/14210032.pdf>
- Nasihah, Durrotun. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Status Anak Hasil Poligami Terselubung”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uinmalang.ac.id/21074/3/16210094.pdf>
- Nuriana, Kartika Ayu. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Perspektif Maqasid Syari’ah”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34627/1/18210165.pdf>
- Asrofi, “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif,” Pengadilan Agama Mojokerto, 16 April 2020, diakses 12 Mei 2023 <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/survekepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya>
- Sari, Henny Rachma. “25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri,” Merdeka.com, 26 Desember 2022, diakses 1 Maret 2023 <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>